

Luki Nugroho, Lc.

Kupas Tuntas FIDYAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kupas Tuntas Fidyah

Penulis : Luky Nugroho, Lc.

hlm 32

JUDUL BUKU

Kupas Tuntas Fidyah

PENULIS

Luky Nugroho, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawwaz

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

18 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan.....	5
1. Definisi	7
a. Bahasa.....	7
b. Istilah	8
2. Dalil Pensyariaian.....	10
a. Al-Quran.....	10
b. As-Sunnah.....	11
3. Siapa Yang Wajib Membayar Fidyah?.....	12
a. Lansia (Orang Tua)	12
b. Orang Sakit	14
c. Wanita Hamil dan/atau Menyusui.....	15
d. Meninggal dan Berhutang Puasa.....	20
e. Menunda Qadha ke Ramadhan Berikut	25
4. Ukuran dan Bentuk Fidyah.....	26
a. Ukuran	26
b. Bentuk Fidyah	28
5. Waktu Membayar Fidyah.....	29
a. Sebelum Bulan Ramadhan	30
b. Di Bulan Ramadhan.....	30
Profil Penulis.....	31

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memerikan kita banyak nikmat dan karunia sehingga dengan nikmat dan karunianya tersebut kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang setia berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir masa.

Kita semua menyadari bahwa kita sebagai manusia terlahir dan diciptakan dalam kondisi yang lemah. Bayangkan saja, kalau kita bandingkan antara bayi manusia dan hewan, bisa dikatakan bayi hewan lebih kuat dan hebat.

Bagaimana tidak, katakan lah anak ayam, tidak lama setelah menetas dari telur, ia tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa berjalan, sedangkan anak manusia, perlu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk bisa berjalan.

Itu lah bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Sebagai konsekuensi logis lemahnya kita, maka dalam setiap aktifitas kita pasti jauh dari kata sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangan bahkan ketidak mampuan disana-sini. Entah itu aktifitas keduniaan kita ataupun akhirat kita.

Sebagai contoh konsekuensi kelemahan kita dalam aktifitas akhirat adalah ketidak mampuan kita untuk menjalankan kewajiban ibadah. Sebut saja puasa. Tidak jarang kita melihat saudara-saudara kita

yang dikarenakan suatu hal mereka tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa.

Akibatnya, kualitas dan kuantitas ibadah kita pun tidak sempurna. Tapi jangan khawatir, Allah SWT telah memberikan solusi agar kualitas dan kuantitas ibadah kita tetap terjaga dengan baik. Lalu apa solusinya?

Allah SWT mewajibkan kita dan siapa saja yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa untuk menggantinya di lain hari atau dengan cara membayar fidyah sebagai bentuk tebusan agar ibadah puasa kita sempurna.

Nah, dalam buku kecil yang ada di tangan pembaca ini, penulis mencoba untuk membahas beberapa hal penting terkait fidyah. Di mana di dalamnya dibahas hal-hal seperti definisi fidyah, dalil, siapa yang wajib membayar fidyah, dan sebagainya.

Karena ini hanya buku kecil, tentunya penulis juga menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk tetap mencoba memberikan apa yang penulis bisa berikan. Karena biar bagaimana pun penulis berharap agar buku kecil ini bisa bermanfaat untuk pembaca semua.

Terakhir, dengan memohon kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Selamat Membaca

Luky Nugroho, Lc.

1. Definisi

a. Bahasa

Secara bahasa kata fidyah فدية berasal dari bahasa arab فدى yang artinya memberikan harta untuk menebus seseorang

فَدَى إِذَا أُعْطِيَ مَالًا وَأَخَذَ رَجُلٌ

“(disebut) Fadaa apabila memberikan harta untuk menebus seseorang.”¹

الفدية والفداء: هو أن يترك الأميرُ الأسيرَ الكافر، ويأخذ مالاً أو أسيراً مسلماً

“al-Fidyah dan al-Fida’ adalah seorang Tuan membebaskan tawannya yang kafir atau muslim dengan mendapatkan imbalan (tebusan) sejumlah harta.”²

مال أو نحوه يستنقذ به الأسير أو نحوه فيخلصه مما هو فيه

“Harta atau sejenisnya yang digunakan untuk membebaskan seorang tawanan atau sejenisnya, sehingga terbebaslah dia dari statusnya sebagai

¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, vol.15, hlm.150

² Muhammad Amim al-Ihsan al-Barkati, *al-Ta’rifat al-Fiqhiyyah*, hlm.162

*tawanan atau sejenisnya.*³

Jadi, pada dasarnya kata fidyah memang istilah yang digunakan dalam konteks tebus-menebus. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT menggunakan kata fidyah dalam firman-Nya ketika menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS.

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.(QS. al-Shaffat : 107).

Begitu pula di ayat yang lainnya

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تُفْدُوهُمْ

“. . tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka (QS. al-Baqarah : 85).

b. Istilah

Kemudian secara istilah atau menurut syara', kata fidyah memiliki makna sebagai berikut :

الفدية اسم من الفداء بمعنى البذل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه يتوجه إليه

³ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.32, hlm.65

“al-Fidyah adalah sinonim dari al-Fida’ yang artinya suatu pengganti (tebusan) yang membebaskan seorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya.”⁴

Nantinya, istilah bayar-membayar atau mengeluarkan fidyah ini tidak hanya ada dan berlaku pada ritual ibadah puasa saja. Melainkan dalam ritual ibadah haji pun kita akan menemui pembahasan-pembahasan terkait masalah fidyah.

Bahkan ketika para ulama membahas tentang peperangan disetiap karya mereka, pasti kita juga akan menemui sub-bab yang menjelaskan tentang fidyah. Memang bisa dikatakan, secara umum tidak ada perbedaan menonjol yang membedakan antara ketiganya. Karena secara umum, esensi fidyah adalah mengeluarkan sejumlah harta sebagai tebusan.

Nah, kalau pun ada hal yang membedakan secara menonjol, seperti halnya ini bisa dilihat dari latar belakang atau sebab-sebabnya dan bentuk kewajibannya, dalam hal ini maksudnya adalah bentuk ritual yang dilakukan sebagai tebusan.

Misal, dalam peperangan, fidyah atau tebusan yang dikeluarkan memang betul-betul murni untuk tujuan membebaskan seorang tawanan dari statusnya, bisa dengan harta atau uang, bisa dengan jasa seperti menjadi pengajar atau *barter* sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi

⁴ Muhammad Amim al-Ihsan al-Barkati, *al-Ta’rifat al-Fiqhiyyah*, hlm.163

Muhammad SAW.

Kemudian haji, fidyah yang disyariatkan adalah sebagai bentuk denda yang wajib dikerjakan oleh setiap jamaah haji karena ada kekurangan-kekurangan dalam ritual praktik ibadah haji. Entah karena meninggalkan kewajiban haji atau melanggar larangan haji. Umumnya fidyahnya berupa kewajiban menyembelih seekor kambing. Namun, bentuk fidyah bisa berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran.

Yang terakhir puasa, fidyahnya adalah mengeluarkan makanan pokok yang kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ukuran atau banyaknya adalah satu mud, dan satu mud ini volumenya sama dengan ukuran dua telapak tangan orang dewasa normal, dan inilah yang akan dibahas dalam buku kecil ini.

2. Dalil Pensyariatan

a. Al-Quran

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar atau mengeluarkan fidyah, baik yang terkait dengan ibadah haji atau pun puasa.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar **fidyah**, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 184).*

b. As-Sunnah

Terkait dalil kewajiban membayar fidyah puasa, memang tidak ditemukan nash yang secara spesifik menyebutkan kata-kata wajib membayar fidyah, namun banyak hadits terkait yang menjelaskan tentang praktik mengeluarkan fidyah atau memberikan makan atas orang-orang yang tidak berpuasa karena suatu alasan atau udzur kepada orang-orang fakir dan miskin.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ
وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتِطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

”Berkata Ibnu Abbas : (ayat 184 surat al-Baqarah)

tidak terhapus, (karena ia diperuntukkan) bagi orang tua (lansia), laki-laki atau perempuan yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka mereka wajib memberikan makan (sebagai denda tidak puasa) setiap satu hari satu orang miskin. (HR. al-Bukhari).

عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها
فنسختها

“Dari Salamah bin al-Akwa’ dia berkata : ketika turun ayat 184 surat al-Baqarah, dulu ada diantara kami yang ingin berbuka (tidak puasa) dengan hanya membayar fidyah, maka mereka lakukan, sampai turun ayat yang selanjutnya maka ketentuan seperti itu terhapus (HR. Abu Daud).

3. Siapa Yang Wajib Membayar Fidyah?

a. Lansia (Orang Tua)

Kita sepakat bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin, penuh kasih sayang, dan hal ini memang secara langsung Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya' : 107)

Salah satu bentuk kasih sayang agama ini terhadap hambanya adalah tidak membebaninya dengan kewajiban diluar kemampuannya. Contohnya dalam kewajiban puasa.

Orang tua yang kondisi fisiknya sudah lemah dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai gantinya, hanya diwajibkan untuk membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“. . dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. al-Hajj : 78).

Dan juga tidak dibebankan untuk mengqadhanya. Kenapa? Ya karena logikanya semakin bergantinya waktu kondisi fisik orang tua akan semakin lemah karena bertambahnya usia, dan bukan sebaliknya semakin bertambah kuat.

Oleh karena itu agama tidak membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang meberatkannya. Dan sebagai gantinya, kewajiban membayar fidyah lah yang harus dilakukan. Baik oleh dirinya sendiri atau oleh keluarganya.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“. . . dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)

membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعَمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

”Berkata Ibnu Abbas : (ayat 184 surat al-Baqarah) tidak terhapus, (karena ia diperuntukkan) bagi orang tua (lansia), laki-laki atau perempuan yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka mereka wajib memberikan makan (sebagai denda tidak puasa) setiap satu hari satu orang miskin (QS. al-Baqarah : 184)

b. Orang Sakit

Selanjutnya, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah adalah orang sakit. Yang dimaksud orang sakit di sini adalah bukan mereka-mereka yang sakit kemudian berobat atau dirawat dan sembuh kembali, atau punya potensi untuk sembuh kembali.

Namun yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mengidap penyakit yang membuat fisik mereka menjadi lemah sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa. Atau penyakit yang membuat mereka tidak bisa untuk tidak mengonsumsi obat-obatan alias ketergantungan obat.

Nah, mereka-mereka inilah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya, lagi-lagi hanya wajib membayar fidyah.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. AL-Baqarah 286)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“. . .Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Bqarah : 185)

c. Wanita Hamil dan/atau Menyusui

Diantara mereka yang boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah adalah wanita hamil dan/atau menyusui. Namun memang para ulama berbeda pendapat dalam kasus wanita hamil dan/atau menyusui. Antara membayar fidyah saja atau qadha dan fidyah.

Jumhur ulama dari empat madzhab sepakat bahwa wanita hamil dan/atau menyusui kemudian mereka tidak berpuasa, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar fidyah, yang wajib adalah mereka tetap harus mengqadhanya setelah selesai bulan Ramadhan.

kasus seperti ini berlaku bagi mereka yang ketika tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya saja; misalkan karena khawatir lemas sehingga tidak kuat berpuasa dikarenakan sedang menyusui atau hamil. Hukum ini diqiyaskan kepada orang sakit yang

masih ada potensi untuk sembuh.⁵

Atau atas dirinya dan bayinya, maka secara umum jumbuh ulama pun sepakat bahwa wanita yang kasusnya seperti itu, tidak diwajibkan membayar fidyah, tetapi wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadhan.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“. . .Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.(QS. al-Baqarah : 184)

Nah, khilafiyah diantara ulama fiqih terlihat pada kasus wanita hamil dan/atau menyusui kemudian tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya saja.

Menurut madzhab **Hanafi** wanita yang seperti ini tidak wajib membayar fidyah, justru mereka tetap wajib menqadha puasanya.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمَرْضِعِ.

⁵ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.32, hlm.69

“Dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda : Sesungguhnya Allah menggugurkan bagi musafir setengah sholat dan puasa, begitu juga bagi wanita hamil dan menyusui.(HR. an-Nasaai).

Hal ini dijelaskan di dalam salah satu kitab rujukan madzhab Hanafi

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّيَّامَ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا

“Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda : Sesungguhnya Allah telah menggugurkan bagi musafir setengah sholat dan juga bagi wanita hamil, dan menyusui. Maka mereka wajib mengqadha dan bukan membayar fidyah menurut madzhab kami.”⁶

Lalu menurut pendapat **Maliki** mereka memisahkan antara wanita hamil dan menyusui. Adapun wanita hamil, maka dalam madzhab ini mereka harus mengqadhanya, tidak membayar fidyah. Sedangkan wanita menyusui, mereka wajib melakukan dua-duanya, mengqadha dan membayar fidyah.

⁶ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Shonai*, vol.2, hlm.97

المبيح الثالث خوف المرضع على ولدها في الكتاب إن لم يقبل غيرها أو قبله وعجزت عن إجارته أفطرت وأطعمت لكل يوم مسكينا مدا الرابع خوف على الحمل في الكتاب إن خافت على ولدها فأفطرت لا تطعم وتقضي

Al-Imam al-Qorofi (w.648 H) dalam kitabnya menjelaskan :

“(hal yang membolehkan untuk tidak puasa) yang ketiga : Kekhawatiran wanita menyusui terhadap anaknya jika tidak mau menyusui dengan orang (wanita) lain, atau mau, tetapi tidak mampu untuk membayar upahnya, maka dia boleh berbuka dan membayar fidyah (dan qadha), dan yang keempat : khawatir atas kehamilannya, jika takut atas janinnya maka dia boleh berbuka, tidak wajib membayar fidyah, hanya mengqadha saja.”⁷

Selanjutnya menurut madzhab **Syafi’i**, dalam madzhab ini wanita hamil dan/atau menyusui wajib melakukan dua-duanya, qadha dan membayar fidyah. Hal ini persis yang dilakukan oleh wanita hamil dan/atau menyusui kemudian berbuka karena khawatir terhadap diri dan anaknya.

وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا

⁷ Ahmad bin Idris al-Qorofi, *al-Dzakhriroh*, vol.2, hlm.515

بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها
المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها

“Jika (wanita hamil dan/atau menyusui) khawatir terhadap anaknya, bukan dirinya, maka mereka boleh berbuka dan mengqadhanya dengan pasti, sedangkan kewajiban membayar fidyah, pendapat-pendapat yang disebutkan penulis ini (paragraf sebelumnya) maka yang paling sah menurut kesepakatan ulama kami adalah wajib.”⁸

Begitu juga dalam pandangan madzhab **Hambali**, mereka sependapat dengan kalangan madzhab **Syafi’i**, di mana setiap wanita hamil dan/atau menyusui jika berbuka karena khawatir terhadap anaknya, maka wajib bagi mereka mengqadha dan membayar fidyah.

مسألة : قال : والحامل إذا خافت على جنينها،
والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل
يوم مسكينا

“Masalah : Berkata (Ibnu Quddamah) : Wanita hamil apabila khawatir terhadap janinnya, lalu wanita menyusui terhadap anaknya, maka boleh berbuka, dan wajib mengqadha serta membayar

⁸ Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu syarh al-Muhadzdzab*, vol.6, hlm.267.

fidyah, sehari untuk satu orang miskin.”⁹

d. Meninggal dan Berhutang Puasa

Pada kasus orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa, paling tidak ada dua kemungkinan atau kondisi. Pertama, dia meninggalkan karena puasa karena udzur syar’i, seperti sakit, kemudian dia sembuh, dan punya kesempatan untuk mengqadhanya namun belum dilaksanakan sampai datang ajalnya.

Kedua, dia meninggalkan ibadah puasa juga karena udzur syar’i, namun sampai selesainya bulan Ramadhan kondisinya tidak kunjung membaik sehingga tetap tidak mungkin untuk berpuasa sampai datang ajalnya.

Dari dua gambaran kasus diatas para ulama memberikan status hukum yang berbeda. Untuk kasus yang pertama semua ulama, jumhur, kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa dia tidak ada kewajiban apapun terhadap ahli warisnya. Tidak wajib qadha, dan tidak wajib membayar fidyah.

قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر، أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضاائه حتى مات لا شيء عليه، ولا

⁹ Abdullah bin Ahmad Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, vol.3, hlm.149

يَصَامُ عَنْهُ وَلَا يَطْعَمُ عَنْهُ

“Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat : Orang yang meninggal dan pernah meninggalkan puasa karena sakit, bepergian, atau udzur-udzur lainnya kemudian belum memungkinkan untuk mengqadhanya samapai dia meninggal, maka tidak ada kewajiban apa-apa, tidak dipuaskan dan tidak dibayarkan fidyahnya.”¹⁰

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

“Maka jika aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, kerjakan lah sesuai kemampuan kalian, dan jika aku melarang kalian akan suatu perkara, maka tinggalkan lah.(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan kasus yang kedua para ulama tidak satu suara alias beda pendapat. Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Hambali, keluarga si mayit wajib membayarkan fidyahnya.

فَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْفِدْيَةِ وَهِيَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ

¹⁰ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.32, hlm.68

وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ
فَيَتَحَوَّلُ الْوُجُوبُ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ

“Jika tidak juga berpuasa (qadha) sampai ajal datang, wajib baginya berwasiat dengan fidyah, yaitu memberikan makan setiap hari untuk satu orang miskin. Karena hukum qadha wajib baginya, kemudian dia tidak mampu untuk mengerjakannya karena kelalaiannya maka berubah lah dari kewajiban mengqadha menjadi fidyah sebagai gantinya.”¹¹

(الفرع الخامس) من كان عليه صيام فمات قبل أن
يقضيه لم يصم عنه أحد

“Bagian keempat : Barang siapa yang punya hutang puasa kemudian meninggal sebelum mengqadhanya, maka tidak sah hukum orang yang berpuasa untuknya.”¹²

الحال الثاني، أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب
أن يطعم عنه لكل يوم مسكين

“Keadaan yang kedua, seseorang meninggal setelah memiliki kesempatan untuk mengqadha,

¹¹ Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, *Badai al-Shonai*, vol.2, hlm.103

¹² Muhammad bin Ahmad al-Ghornathi, *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*, hlm.82

maka yang wajib adalah memberikan makan atasnya setiap satu hari untuk satu orang miskin.”¹³

Dasarnya adalah beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang wajibnya membayarkan fidyah untuk orang yang meninggal dan punya hutang puasa.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang meninggal dan mempunyai hutang puasa, maka bayarkan lah fidyahnya setiap satu hari untuk satu orang miskin.(HR. al-Tirmidzi).

Sedangkan dalam madzhab Syafi’i, ternyata kita menemukan perbendaan pendapat di internal kalangan ulama madzhabnya.

(الحال الثاني) أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم غيره ولا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران (أشهرهما وأصحهما) عند المصنف والجمهور وهو

¹³ Abdullah bin Ahmad Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, vol.3, hlm.152

المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه. (والثاني) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت

“Keadaan kedua : Mempunyai kesempatan untuk mengqadhanya, entah meninggalkan puasanya karena udzur atau bukan lalu tidak juga mengqadhanya sampai meninggal, maka ada dua pendapat; yang pertama pendapat yang paling kuat menurut penulis (Imam al-Nawawi) dan mayoritas ulama dan itulah yang tertulis dalam pendapat yang baru (jadid) yaitu wajib atas keluarganya memberikan makan seukuran satu mud setiap hari kepada seorang miskin, dan tidak sah berpuasa untuknya (si mayit); sedangkan yang kedua, pendapat lama yang (dianggap) kuat oleh ulama sebagian ulama kami dan menjadi pilihan mereka bahwa boleh dan sah bagi keluarganya untuk berpuasa dan bisa menjadi pengganti fidyah. Dan tanggung jawab mayit sudah tertunaikan.”¹⁴

Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁴ Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu syarh al-Muhadzdzab*, vol.6, hlm.368.

وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasul SAW bersabda : Barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka ahli warisnya wajib berpuasa untuknya.(HR. al-Bukhari).

e. Menunda Qadha ke Ramadhan Berikut

Pada dasarnya menunda-nunda melunasi hutang puasa (qadha) sampai datang bulan Ramadhan berikutnya dibolehkan dalam Islam, dengan catatan ada alasan atau udzur yang dibenarkan menurut sudut pandang agama, seperti sakit misalnya. Maka dalam kasus ini kalau seandainya nanti ada kesempatan untuk mengqadhanya, maka wajib . Kalau tidak maka ada konsekuensi tambahan.

Nah, disini lah para ulama berbeda pendapat dalam hukum apakah orang yang menunda-nunda qadha puasa tanpa udzur sampai datang lagi Ramadhan berikutnya wajib mengqadha fan membayar fidyah atau bagaimana?

Jumhur ulama dari kalangan **Maliki**, **Syafi'i**, dan **Hambali** berpendapat bahwa jika ada seseorang yang dengan sengaja alias tanpa udzur atau alasan yang dibenarkan menurut syara' menunda-nunda membayar hutang puasa samapai datang Ramadhan berikutnya, maka dia wajib mengqadhanya dan membayar fidyah. Sedangkan kalangan **Hanafi** tidak mewajibkan fidyah, hanya qadha saja.

فَإِنْ أَخْرَهُ عَنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَظَرِنَا؛ فَإِنْ كَانَ لَعَذْرٌ فَلَيْسَ

عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال الحسن، والنخعي، وأبو حنيفة: لا فدية عليه

“Jika menundanya sampai Ramadhan yang lain (datang), maka perlu kita teliti, apabila karena ada udzur, maka tidak ada kewajiban lain kecuali qadha, namun apabila karena tidak ada udzur, maka selain qadha, wajib membayar fidyah setiap hari untuk satu orang miskin. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Mujahid, Said bin Jubair, Malik, al-Tsauri, al-‘Auzai, al-Syafi’i, dan Ishaq. Sedangkan al-Hasan, al-Nakha’i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban fidyah.”¹⁵

4. Ukuran dan Bentuk Fidyah

a. Ukuran

Ketika berbicara soal fidyah, maka hal ini tidak terlepas dari soal berapa ukuran fidyah yang harus dikeluarkan?

Berbeda dengan zakat fitrah yang ukuran standarnya oleh semua ulama telah disepakati yaitu

¹⁵ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol.3, hlm.153

satu sha' seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits, untuk soal fidyah ternyata para ulama berbeda pendapat

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah seukuran satu sha’, baik berupa kurma ataupun gandum, kepada semua pribadi muslim, budak maupun orang merdeka, pria-wanita, anak-anak dan dewasa. Serta memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat untuk sholat. (HR. al-Bukhari).

Menurut madzhab **Hanafi** misalkan, ukuran fidyah yang wajib dikeluarkan adalah satu sha’, berarti ukuran ini sama dengan ukuran zakat fitrah.

Sedangkan menurut madzhab **Maliki** dan **Syafi’i**, ukuran fidyah bukan satu sha’, melainkan satu mud. Dan ternyata pendapat ini juga dipegang oleh beberapa ulama lainnya seperti al-Tsauri dan al-‘Auzai.

Terakhir menurut madzhab **Hambali**, dalam

pandangan mereka ukuran fidyah tergantung pada jenis makanan yang dikeluarkan. Kalau kurma, ukurannya adalah setengah sha', dan kalau gandum utuh maka ukurannya satu mud.

Lalu apa itu sha' dan mud? Sha' adalah satuan ukur yang umum digunakan dizaman Nabi Muhammad SAW, begitu juga mud. Namun bedanya adalah, sha' (satuan ukur dalam bentuk volume, bukan berat) itu setara dengan ukuran ya katakan lah kurma yang memenuhi dua telapak tangan orang dewasa normal yang digabungkan, persis seperti posisi telapak tangan ketika berdoa.

Sedangkan mud adalah ukuran yang volumenya hanya $\frac{1}{4}$ dari ukuran sha'. Yang mana kalau kita konversikan kedua ukuran tersebut kedalam satuan ukur saat ini maka satu mud setara dengan 675gr atau 0,688lt. Berarti kalau ukuran satu sha', ya tinggal dikalikan empat saja, $1 \text{ sha}' = 675\text{gr} \times 4 = 2700\text{gr}$ (2,7kg) atau $0,688 \times 4 = 2,752\text{lt}$.¹⁶

b. Bentuk Fidyah

Namanya saja tebusan makanan, maka bentuk fidyah yang dikeluarkan sudah barang tentu berupa makanan. dan dalil-dalil tentang fidyah pun memang redaksinya makanan yang dalam bahasa arabnya disebut tho'am طعام.

Namun makanan yang dimaksud di sini adalah makanan mentah berupa kurma, atau gandum, baik yang masih utuh ataupun yang sudah menjadi

¹⁶ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol.1, hlm.143

tepung atau bubuk, dan bukan hidangan siap santap atau makanan matang.

Selain itu, pertimbangan makanan pokok setiap daerah juga perlu dilakukan. Maksudnya begini, kalau dulu di zaman Nabi SAW, di Madinah khususnya, membayar fidyah dengan kurma atau gandum, itu memang sudah hal yang lumrah dan wajar. Karena makanan pokoknya memang seperti itu.

Tapi dalam konteks negara kita yang kaya akan bahasa, budaya, adat-istiadat, dan yang lainnya termasuk soal makanan pokok, maka akan terasa ganjil apabila kita yang tinggal di Jakarta khususnya, memberikan fidyah kepada orang miskin berupa kurma sebagai makanan pokok.

Yang ada justru belum mencukupi syarat dan tidak sah mengeluarkan atau membayarkan fidyah berupa kurma, karena esensi memberi makan orang miskin belum terwujud, karena makanan pokok kita adalah nasi. Sedangkan kurma hanya sebatas buah yang dikonsumsi sesekali waktu saja.

5. Waktu Membayar Fidyah

Para ulama sepakat bahwa fidyah wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh mereka-mereka yang mendapatkan kewajiban untuk membayarkannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya siapa saja yang wajib membayar fidyah.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal waktu pelaksanaannya. Apakah fidyah tersebut dibayarkan pada saat bulan Ramadhan atau

sebelumnya?

a. Sebelum Bulan Ramadhan

Yang dimaksud membayar fidyah sebelum Ramadhan di sini adalah jika mereka orang-orang yang merasa bahwa nanti ketika bulan Ramadhan tiba tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa kemudian jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadhan atau paling tidak sebelum masuk bulan Ramadhan mereka sudah membayarkan fidyah.

Dalam kasus seperti ini, menurut kalangan madzhab **Hanafi** dianggap sah-sah saja. Jadi, misalkan, ada seorang yang sudah lanjut usia, maka dia boleh saja membayarkan fidyahnya sebelum datang bulan Ramadhan di mana dia tidak mampu untuk berpuasa. Begitu juga yang lainnya seperti orang sakit, wanita hamil, dan sebagainya.

b. Di Bulan Ramadhan

Kalau tadi menurut madzhab **Hanafi** membayarkan fidyah sebelum bulan Ramadhan tiba dibolehkan, beda hal nya dengan madzhab **Syafi'i**. Dalam pandangan madzhab ini , aturan main yang berlaku adalah membayar fidyah itu dilakukan di bulan Ramadhan.

Jadi kalau orang yang sudah lanjut usia dan merasa tidak kuat untuk berpuasa, maka dia belum diperbolehkan membayar fidyahnya sampai datang bulan Ramadhan. Minimal di malam hari atau sebelum terbit matahari di mana di keesokan harinya dia tidak berpuasa.



Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung di dalam tim asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, kegiatan saat ini adalah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga bisa dihubungi pada nomor 0856-8900-157 dan email lugaljawi@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com